



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/SKLN-V/2007**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
MALUKU UTARA TERHADAP KOMISI PEMILIHAN
UMUM (TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR MALUKU UTARA)**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A
SENIN, 7 JANUARI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/SKLN-V/2007**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KPU Daerah Maluku Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum (tentang Penetapan dan Pengumuman calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara)

PEMOHON

Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara.

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Tingkat Pusat.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 7 Januari 2008 Pukul 11.00 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | Ketua |
| 2) Dr. Harjono, S.H., M.CL | Anggota |
| 3) Soedarsono, S.H. | Anggota |

Eddy Purwanto, , S.H.

Panitera Pengganti

PIHAK YANG HADIR:

Pemohon:

- M. Rahmi Husein (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara)
- Ir. Nurbaya Hl. Sulaiman, M.Pd (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara)
- H. Zainuddin Husein, BBA, S.H. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara)

Kuasa Hukum Pemohon :

- Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.
- Suhardi La Maira.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.,M.H

Selamat pagi Saudara-Saudara, masih dalam suasana tahun baru, selamat tahun baru saya ucapkan, selamat datang di Mahkamah Konstitusi. Pagi hari ini adalah sidang pemeriksaan pendahuluan dari permohonan Perkara Nomor 32/SKLN-V/2007 dan baru kali ini namanya pemeriksaan sidang panel untuk pemeriksaan pendahuluan karena itu maka sidang panel pemeriksaan pendahuluan untuk permohonan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Saudara Pemohon sebelum Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan saya persilakan dulu kepada Saudara Pemohon dulu untuk memperkenalkan diri siapa-siapa saja yang hadir pada kesempatan ini.
Silakan.

2. PEMOHON : M. RAHIM HUSEN

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian,

Majelis Yang Mulia saya M. Rahmi Husein Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dan didampingi oleh dua anggota saya di sebelah kiri saya Bapak H. Zainuddin Husein anggota KPU Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon dan di sebelah kanan saya adalah Ibu Nurbaya Suleman juga anggota KPU Provinsi Maluku Utara. Saya kira demikian sekedar perkenalan kami, terima kasih.

3. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Baik, terima kasih. Jadi Saudara adalah Pemohon Materil ya?
Artinya Pemohon asli ya?

4. PEMOHON : M. RAHUM HUSEN

Betul Pak.

5. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Memang ada surat kami terima dari Kuasa Saudara yang meminta agar permohonan ini agar persidangan diundurkan pemeriksaannya tetapi itu tidak mungkin kami lakukan karena persidangan di Mahkamah Konstitusi itu sedemikian ketatnya dan sesudah ini dan kalau ini digeser akan berakibat bergesernya ke sidang-sidang yang lain dan bergesernya juga rapat-rapat Permusyawaratan Hakim yang seharusnya sudah mengambil keputusan, jadi dengan demikian maka persidangan tetap kami lanjutkan sekarang dan juga ini demi kepentingan Saudara juga. Karena nanti pemeriksaan akan lebih cepat dan akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu maka kepada Saudara, walaupun belum didampingi oleh Kuasa Hukum Saudara saya persilakan Anda untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan ini, Kuasanya ada dua bukan? Dari Pak Dr. Andi M. Asrun dan Suhardi La Maira itu. Ini kedua-duanya tidak hadir? *Oh* menuju ke sini dari Maluku? *Oh*, maksudnya ada di Jakarta? Saya kira dari Maluku menuju ke sini nanti tidak sampai lagi karena cuaca buruk begini.

Baik, Saudara silakan Saudara menyampaikan pokok-pokok dari permohonan ini nanti setelah ini kami baru akan menyampaikan mungkin beberapa hal begitu, silakan.

6. PEMOHON : ZAINUDIN HUSAIN, BBA, S.H.

Barangkali karena Pak pengacara sudah ada nanti akan dilakukan oleh pengacara.

7. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ya, baik. Walaupun sudah terkenal silakan Saudara Kuasa Pemohon untuk memperkenalkan diri untuk keperluan direkam dalam persidangan, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Nama saya Muhammad Asrun sebagai Kuasa Hukum Pemohon dan di sebelah kanan saya Suhardi La Maira, terima kasih.

9. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ya, tadi kami sudah meminta kepada Pemohon Prinsipal untuk menyampaikan perkenalan dan sebenarnya sudah akan diminta untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan ini, karena Saudara sudah

datang sekarang kami persilakan entah siapa yang akan menyampaikannya saya kira kuasa ya, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H. .

Terima kasih Yang Mulia.

Kami akan bacakan beberapa hal-hal yang kami anggap penting saja karena sebagian besar sudah ada di sini.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan antar lembaga negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melawan Komisi Pemilihan Umum dalam hal penetapan pasangan calon terpilih pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007.

Dalam hal ini Pemohon Prinsipal adalah, pertama nama M. Rahmi Husein pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, kedua nama Ir. Nurbaya HI. Sulaiman, M.Pd, pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, ketiga H. Zainuddin Husein, BBA, S.H. Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitas sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan risalah rapat pleno tertanggal 27 November 2007 secara bersama-sama bertindak dan untuk atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara beralamat di Jalan Monowutu Nomor 10 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut Pemohon.

Selanjutnya kami akan menguraikan beberapa hal yang menjadi dasar dari sengketa ini yaitu bahwa fakta-fakta hukum permohonan pertama bahwa sebagaimana pelaksanaannya diberikan langsung oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007) dan merupakan kewenangan derivatif dari Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon telah menetapkan pasangan calon Gubernur Provinsi Maluku Utara peserta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2007 yang terdaftar di KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 09/KEP/PGWG/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi peserta Pemilu gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007 (bukti P-2).

Dan Nomor 10/KEP/PGWG/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007;

2. Akan tetapi telah terjadi pengambilalihan kewenangan yang dimiliki pemohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Maluku Utara untuk menyelesaikan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU dengan berdasarkan pada penafsiran yang keliru atas ketentuan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
3. bahwa sesungguhnya seluruh proses penetapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah diselesaikan oleh KPU Provinsi Maluku Utara sehingga seharusnya tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan alasan yang benar bagi Termohon untuk menyatakan terjadi hal-hal yang menyebabkan KPU Provinsi atau tidak dapat menjalankan tugasnya, karena KPU Provinsi telah mengumumkan hasil rekap Pilkada di Maluku Utara pada tanggal 16 Agustus 2007;
4. ketentuan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tidak memberikan dasar hukum bagi pengambilalihan kewenangan KPU Provinsi oleh KPU apalagi memberikan dasar hukum bagi KPU untuk melakukan sendiri dan mengambil alih proses pelaksanaan rekap asli pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur *in casu* pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007;
5. bahwa mengambil alih rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan merujuk Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah tidak benar, karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - A. tidak ada kriteria yang membuktikan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara tidak dapat menjalankan tugasnya, karena telah dibuktikan dengan selesainya semua tahapan Pilkada sampai dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 pada tanggal 16 November 2007.
 - B. Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 6 Tahun 2005 beserta semua perubahannya dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang memberikan kewenangan kepada KPU Pusat untuk mengadakan rekapitulasi ulang, apalagi menetapkan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 dan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Gubernur-Wakil Gubernur sebagai berikut:
 - a. Anthony Charles Sunaryo dan H. Amin Drakel, SP.OG., MM, dengan perolehan suara sah sebanyak 76.117 (tujuh puluh enam ribu seratus tujuh belas suara), memperoleh suara terbanyak ketiga;

- b. Drs. H. Thaib Armain dan KH Abdul Gani Kasuba, dengan perolehan suara sah 179.020 (seratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh) suara, memperoleh suara terbanyak pertama.
 - c. Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abdurrahim Fabanyo, M.Si, dengan perolehan suara sah 178.157 (seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh suara), memperoleh suara terbanyak kedua;
 - d. Mayjen (Purn) Irvan Eddison T dan Drs. Ati Achmad, M.Si., dengan perolehan suara sah 45.983 (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga), memperoleh suara terbanyak keempat.
7. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon dalam perkara *a quo* secara tidak sah dan melawan hukum membatalkan hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimuat di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dan selanjutnya,
 8. Bahwa kemudian dengan secara melawan hukum Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan 158/SK/KPU/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007.
 9. Bahwa tindakan Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang sesungguhnya merupakan pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang telah dikeluarkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara jelas dan nyata merupakan tindakan di luar kewenangan Termohon.
 10. Bahwa tindakan Termohon mengambil alih tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yakni melakukan rekapitulasi ulang membatalkan pembatalan KPU Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak memiliki dasar hukum karena sesungguhnya merupakan kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara.
 11. Bahwa selain itu dengan selesainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh KPU Provinsi Maluku Utara maka tidak benar tindakan Termohon mengambil alih proses perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memanggil para pihak dan perkara *agou* dalam satu persidangan yang ditentukan untuk

itu dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut pertama;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara adalah lembaga negara yang sah dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007.
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara adalah lembaga negara yang sah dan memiliki kewenangan untuk menetapkan pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007.
4. Menyatakan sah menurut hukum surat keputusan pemohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007, Tentang Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007.
5. Menyatakan sah hasil penghitungan dan perolehan suara yang sah menurut hukum nomor urut 1 (satu) atas nama Anthony Charles Sunarjo dan dr. H. M. Drakel, Sp. OG. M.M adalah berjumlah 76.117 suara sah, Nomor urut 2 (dua) atas nama Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba, Lc, yakni berjumlah 179,020 suara, nomor urut 3 (tiga) Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abdurrahim Fabanyo, M.Si. adalah berjumlah 178.157 suara, nomor urut 4 (empat) Mayjend (Purn) Irvan Eddison T dan Drs. Ati Achmad, M.Si. adalah berjumlah 45.983 suara, sesuai Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tertanggal 16 November 2007 seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini sebagai berikut; (tidak perlu kami bacakan).
6. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Pemohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang menetapkan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dengan Nomor urut 2 (dua), yaitu Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba, Lc, adalah Pemenang yang sah menurut hukum dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007, Periode 2007 - 2012 sesuai Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara No. 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara.
8. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki Kewenangan untuk menetapkan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara terpilih dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007.
9. Menyatakan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum yang mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

158/SK/KPU/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 adalah di luar kewenangan Termohon.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat segera memeriksa dan memutus permohonan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara dengan seadil-adilnya dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon Andi Muhammad Asrun dan Suhardi La Maira.

Terima kasih Majelis.

11. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.,M.H

Baik, Saudara sudah kami dengar semuanya dan juga sudah kami baca permohonan dari Saudara, bahwa dalam permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, jadi akan nanti ada dua pihak dalam hal ini pihak Pemohon dan ada nanti pihak Termohon. Menurut ketentuan Pasal 61 dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu ditentukan bahwa yang tentu Saudara Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu bahwa Anda adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, jadi bukan sekedar lembaga negara, tapi lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian pula halnya dengan Termohon nantinya, jadi ini berkaitan dengan baik yang di istilah hukum disebutkan sebagai *objektum litisnya* maupun *subjektum litisnya*, jadi subjek maupun objek yang jadi permohonan ini. *Nah*, tentu Saudara sudah menguraikan tadi, dasar permohonan walaupun pada bagian *legal standing* tidak cukup disinggung, tetapi memang sudah ada secara tertulis di sini beberapa, bahkan mengutip putusan-putusan Mahkamah dan juga beberapa tulisan yang dimuat dalam buku. *Nah*, tapi begini ini ada satu hal sebelum saya menyampaikan, mempersilakan kepada Bapak-Bapak Hakim Anggota Panel yang lain, mungkin menanyakan sesuatu atau memberi nasihat atau minta klarifikasi. Di halaman 1 Anda ingin menyebutkan bertindak selaku Ketua dan Anggota KPU itu (bukti P-1), berdasarkan risalah rapat pleno tanggal 20 November 2007 secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan seterusnya. Saya lihat belum dilampirkan sebagai alat bukti, hasil risalah rapat plenonya itu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Nanti kami susulkan Yang Mulia.

13. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.,M.H

Karena begini itu berkaitan dengan tindakan, tahu-tahu nanti ada *nyelonong* satu, kami tidak pernah menyetujui itu mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, biar tidak seperti itu. Jadi itu tolong dilampirkan sebagai alat bukti juga dan juga tentu ini berkaitan dengan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama KPU-D, dalam hal ini KPU Daerah Maluku Utara kewenangan untuk bertindak itu tidak langsung, beda dengan kepala. Kalau ketua itu kan memang harus berdasarkan hasil rapat pleno. Oleh karena itu hasil yang Anda singgung dari halaman 1 dan halaman 2 itu menjadi penting sebagai bukti, itu nanti tolong dilampirkan, itu berkaitan kewenangan untuk bertindak. Itu yang berkaitan dengan bukti formil.

Saya ingin menanyakan ketegasan dari Saudara bahwa yang Saudara anggap sebagai poin atau pokok dari permohonan ini yang menjadi kewenangan Mahkamah itu adalah Saudara merasa ada kewenangan yang dirampas, dalam hal ini kewenangan untuk menetapkan pasangan calon terpilih bupati, wakil bupati

14. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Gubernur dan Wakil Gubernur.

15. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.,M.H

Sorry, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Itu yang Saudara persoalkan, itu yang menjadi pokok soalnya.

Baiklah saya akan persilakan dulu Hakim Anggota yang lain, silakan Bapak hakim Anggota Bapak Hakim Harjono.

16. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO,S.H., M.CL.

Pada Pemohon dan Kuasa ya, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh ketua panel yaitu berkaitan dengan posisi dari Pemohon, posisi Pemohon ini mengatas namakan KPUD ya, yang di sini yang mengajukan permohonan ini tiga nama, M. Rahmi Husen, Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara lalu ada dua yang masing-masing menjadi anggota, Ir. Nurbaya dan H. Zainuddin Husein.

Saya ingin tahu persis, apakah mekanisme pengambilan keputusan itu sudah benar dengan tiga ini mengatasnamakan KPUD? Berapa *sih* anggota KPUD di sana?

17. PEMOHON : M. RAHMI HUSEIN

Sebetulnya seluruh anggota KPUD Provinsi Maluku Utara itu lima.

18. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO,S.H., M.CL.

Lima? Tapi ada dua yang tidak bersama Anda.

19. PEMOHON : RAHMI HUSEIN

Satunya sudah mengundurkan diri sejak tahun 2005 karena mengikuti, menjadi calon Pilkada

20. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO,S.H., M.CL.

Tinggal empat, satu lagi?

21. PEMOHON : M. RAHMI HUSEIN

Nah, satu lagi tidak aktif jadi yang aktif tinggal tiga.

22. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO,S.H., M.CL.

Tidak aktif sejak kapan? Sebelum pemilihan gubernur ini?

23. PEMOHON : H. RAHMI HUSEIN

Tahapan berlangsung pada bulan Oktober.

24. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO,S.H., M.CL.

Bisa dibuktikan nanti kenapa tidak aktifnya?

25. PEMOHON : M. RAHMI HUSEIN

Dia sudah menyatakan pengunduran diri.

26. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO,S.H., M.CL.

Ada pernyataan tertulisnya?

27. PEMOHON : RAHMI HUSEIN

Lewat media massa.

28. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO,S.H., M.CL.

Dan setelah pernyataan itu kemudian secara konkret, secara nyata, tolong itu diberi penjelasan nanti sehingga kita melihat tiga ini mempunyai keabsahan di dalam proses pengambilan keputusan.

Kepada Pemohon ya, Pemohon ini Kuasanya ya? Inikan yang dimasalahkan yang dimasukkan di sini termasuk sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau di Undang-Undang Nomor 24 maka itu masuk pengaturan oleh Pasal 61 iya? Surat kuasa (Pasal) 61 nanti supaya ditekankan pembuktiannya bagaimana bahwa Pemohon ini termasuk lembaga negara, kemudian uraiannya tadi kita sudah dengar, lalu (Pasal) 62 itu menjadi kewajiban Mahkamah Konstitusi setelah menerima permohonan Anda itu bukan kewajiban Anda. Lalu Pasal 63 itu ada Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada Pemohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada Keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini sebetulnya kewenangan ada pada Mahkamah Konstitusi tapi sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh Pemohon juga kalau dipandang perlu, ini Pasal 63 kalau memang dipandang perlu, Pasal 63 ini dipertimbangkan perlu atau tidak. Tapi persoalan itu nanti dikabulkan atau tidak itu adalah persoalan Majelis Mahkamah Konstitusi.

Yang (Pasal) 64 ini juga kewajiban Mahkamah Konstitusi semuanya, lalu (Pasal) 65 tidak terkait, (Pasal) 66 menyangkut putusan. Saya kira itu yang menjadi rambu-rambu yang bisa dimanfaatkan oleh Pemohon untuk bisa mengajukan permohonan tentang sengketa kewenangan, tentunya ini semua ini masih merupakan satu permohonan kepada Majelis.

Saya kira itu tambahan-tambahan yang bisa saya sampaikan, hanya saja tadi saya pesankan supaya yang pertama tadi itu dipenuhi supaya nanti tidak terjadi banyak waktu yang harus dipusatkan karena hanya masalah kekurangan-kekurangan yang sebetulnya Anda bisa melengkapi itu, saya kira itu Pak Ketua.

29. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.,M.H

Ya, jadi mohon diperhatikan nanti dalam perbaikan-perbaikan permohonan dari Saudara ya! Ini kami ini diwajibkan memberi nasihat kepada Anda ini sebenarnya untuk kelancaran sidang nanti pada sidang pleno nanti. Karena itu kalau di sini sudah tidak perlu lagi ada hal-hal yang misalnya nanti kemungkinan ada pertanyaan tentu sidangnya akan menjadi lebih fokus begitu. Maksudnya nanti itu pada waktu memasuki uraian tentang kedudukan hukum *legal standing* itu Saudara uraikan dulu hal-hal yang terjadi di tubuh KPU Provinsi Maluku Utara itu ada seorang anggota yang mengundurkan diri karena dia mencalonkan apa disebutkan di situ, kurung misalnya bukti apa. Kemudian yang kedua

tidak aktif sesuai yang termuat dalam pernyataan yang bersangkutan maka rapat pleno tanggal sekian memutuskan begini-begini, bukti terlampir. Jadi semuanya ada buktinya sehingga hal-hal yang demikian tidak menjadi pertanyaan lagi nanti di dalam sidang pleno ketika perkara ini memasuki tahapan selanjutnya pemeriksaan persidangan, ini masih dalam pemeriksaan pendahuluan.

Itulah tadi yang kami sampaikan baik dari ini maupun dari saya sendiri maupun dari anggota dalam hal ini Bapak Hakim Konstitusi Bapak Dr. Harjono. *Nah*, tentu saja demikian pula nanti Saudara juga pertimbangkan hal-hal yang Saudara minta tentu sesuai dengan yang menjadi kewenangan Mahkamah tentu saja. Itu silakan Saudara nanti diperbaiki tapi yang paling jelas inikan pintu masuknya pintu masuk pertama apakah permohonan ini berhasil atau tidak bahkan berhasil diterima atau tidak untuk masuk ke sidang pleno atau tidak itu adalah keberhasilan dari uraian Saudara di dalam *legal standing*. Karena kalau itu tidak mampu meyakinkan sembilan Hakim Konstitusi nantinya perkara ini tidak akan diperiksa substansi permohonannya, itulah yang perlu disampaikan. Intinya adalah bukan kepada kami yang diyakinkan itu adalah kepada sembilan hakim, kami tugasnya hanya memberi nasihat untuk Saudara lebih mampu memberikan keyakinan kepada sembilan hakim yang nanti akan memutuskan, apakah memang ini masuk sengketa kewenangan dan seterusnya, apakah Saudara mempunyai *legal standing* dan seterusnya, dan apakah kalau sudah itu jelas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi juga ada di sana baru akan diperiksa substansi dari permohonannya. Itu dari saya dan dari Bapak Hakim Anggota Bapak Dr. Harjono, dari Bapak Hakim Anggota Soedarsono, silakan.

30. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO,S.H.

Terima kasih Pak Ketua,

Jadi utamanya saya tujukan kepada Saudara Kuasa Hukum, membuat permohonan ini memang tidak mudah dan ini adalah merupakan bukan permohonan gugatan karena ini sengketa, harus dibedakan dengan permohonan pengujian undang-undang. ini ada pihaknya. Jadi kalau melihat permohonan yang Anda sampaikan ini sesuai ketentuan undang-undang kan Hakim wajib memberi nasihat, tapi penggugat tidak wajib untuk menuruti, itu bedanya. Kalau di TUN kan wajib, kalau tidak terus NO kan kalau tidak dituruti. Kalau di sini dituruti syukur, kalau tidak dituruti ya tidak apa-apa, tidak ada sanksinya. Namun demikian karena wajib tadi sudah disampaikan Bapak Ketua dan Bapak Dr. Harjono mengenai kewenangan itu diuraikanlah ya. kewenangan. Jadi soal kewenangan itu adalah *objektum litisnya* dulu, obyeknya, kewenangannya dulu yang diuraikan, baru *subjektum litisnya*. Tidak bisa hanya Anda, satu halaman saja tidak cukup ini, dan ini bukan dasar hukum permohonan sesuai dengan biasa kita kenal adalah

kewenangan Mahkamah, kewenangan Mahkamah di sini ya. Kalau Anda di dalamnya itu memakai dasar hukum pasti harus begitu. Sehingga sampai pada suatu kesimpulan atau pengertian bahwa memang itu merupakan suatu sengketa kewenangan sesuai dengan yang dimaksud dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, itu satu mengenai kewenangan.

Kemudian mengenai kedudukan hukum atau *legal standing*, saya menjadi bertambah berpikir sesudah mendengarkan keterangan dari Ketua KPU mengenai yang dua itu. Cobalah Saudara Kuasa Hukum, Saudara perhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengenai Penyelenggara Pemilu, antara lain umpama Pasal 31 mengenai pemberhentian atau tidak bisanya aktif dan sebagainya itu di sana kan diatur. Berhubungan dengan itu, apakah ini yang menjadi alasan pengambilan alih? Itu tolong diuraikan, dua orang ini. Kalau berhenti atau tidak bisa, alasan-alasan kan ada di situ, tidak perlu saya bacakanlah terlalu tebal, Anda kan bisa membaca sendiri ya, itu kan harus diganti. Sehingga dinyatakan, terus diambil alih itu sebabnya apa, pasti ada sebabnya kan. Kalau Saudara menulis di permohonan, jangan berbalik karena kita tidak mengenal pembuktian terbalik, bahwa tidak ada bukti, bahwa tidak bisa menyelenggarakan. Tapi penyelenggaraannya itu sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau belum, mudah-mudahan anda mengerti soal ini.

Kemudian mengenai kewenangan, coba Anda lihat antara lain Pasal 9 itu ya, Pasal 9 saja sudah banyak, pasalnya itu Anda bisa lihat di situ, yang mana kewenangannya itu yang katanya dirampas atau diambil alih itu. Di Pasal 9 itu kan sudah dipilah-pilah, kewenangan KPU, kewenangan KPU Provinsi, Kabupaten, Kota, itu semua sudah diatur di situ. Jadi Anda kan sudah sering berproses di Mahkamah Konstitusi ini. Pasti nanti dari pihak lain/dari pihak Termohon akan *mengcounter*, akan membantah apa dalil-dalil Anda, dari KPU ini sebagai Termohonnya. Jadi demikian, dan juga saya juga untuk memberi nasihat mengenai *petitum*, ini *petitumnya rampetan/ombyokan* begitu, semua dimasukkan di situ, padahal Pasal 64 kan tidak begitu, tapi tidak apalah nanti daripada ada yang ketinggalan atau kurang ya sudah, padahal apa fokusnya itu sesuai dengan kewenangan itu tadi. Apa dalam hal menetapkan pasangan atau dalam hal—kalau Anda mengatakan penyelenggaraan, itu kan tahap-tahapnya banyak, iya kan? Jadi bahasa hukum kan betul-betul *rigit* ya betul-betul tidak bisa ditafsirkan lain begitu. Jangan nanti maksudnya itu pengumuman ditulis penyelenggaraan itu kan beda *banget* itu, di situ maksud saya, jadi tolonglah, kalau Saudara ingin memperbaiki ya silakan permohonan ini diperbaiki, sehingga sesuai betul dengan undang-undang yang berlaku.

Terima kasih.

31. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.,M.H

Terima kasih Bapak Hakim Anggota, Bapak Soedarsono. Jadi tegasnya begini Saudara Pemohon, ada hal-hal yang perlu diperbaiki yang disarankan oleh panel untuk diperbaiki. Pertama sekali adalah uraian mengenai kedudukan hukum dari Saudara. Kemudian, yang tentu juga kemudian uraian Saudara tentang mengapa Mahkamah ini menurut Saudara berwenang untuk mengadili sengketa ini? Apa permohonan ini begitu ya, dari Saudara, karena Saudara mendalilkan ini sebagai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD kan itu. Tentu itu yang harus disimpulkan dulu bahwa Saudara adalah lembaga negara dan saudara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, demikian juga Termohonnya sama demikian, lembaga negara dan kewenangannya juga diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian Saudara merasa ada kewenangan saudara yang diambil. Kemudian akan tampak *subjektumlitisnya* maupun *objektumlitisnya*, ada ini merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sehingga Mahkamah ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus, itu kan kesimpulannya begitu.

Yang kedua, baru kemudian Saudara menyampaikan yang tadi juga disampaikan oleh Bapak-Bapak Hakim Anggota, bagaimana kronologinya sampai terjadi seperti itu. Tentu termasuk uraian tentang diri Saudara sendiri yang tadi sudah disinggung juga adalah mengenai keberadaan Pemohon sendiri kenapa anggota KPU tinggal tiga, itu harus dijelaskan, karena ini nanti akan berkaitan dengan keabsahan permohonan ini secara formalnya apakah sudah melalui prosedur yang benar, Saudara juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu kan, di situ bisa diturunkan diuraikannya. Karena Pasal 61 ayat (2) kan tegas di situ menyebutkan "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung dari Pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan." Tadi disampaikan oleh Bapak Hakim Anggota, Bapak Soedarsono, apa kewenangan yang dipersengketakan itu? Lalu menyebutkan dengan jelas, lembaga negara yang menjadi Termohon. Termasuk dalam bagian ini Saudara mungkin harus menguraikan bagaimana hubungan antara KPU dengan KPU Daerah itu. Dia dua lembagakah atau satu lembaga? Karena itu berakibat pada kemungkinan ada atau tidak ada sengketa. Itu harus Saudara jelaskan menurut versi Saudara tentu saja, itu harus dijelaskan. Sebab tidak mungkin satu lembaga bersengketa dengan dirinya sendiri, itu yang harus dijelaskan dalam permohonan juga. Menurut ketentuan undang-undang bagaimana, sehingga Saudara tiba pada pemahaman bahwa Saudara sebagai Pemohon, kemudian KPU sebagai Termohon, tentu ada landasan berfikirnya berdasarkan undang-undang yang Saudara uraikan dengan cukup jelas dalam permohonan ini.

Ada kira-kira hal yang mau diklarifikasi terutama dari Kuasa dulu?
Silakan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H.,
M.H**

Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia.

Semua nasehat dan saran-saran kami akan jadikan sebagai masukan untuk perbaikan permohonan ini dan kami menghargai masukan-masukan ini, terima kasih yang mulia.

33. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.,M.H

Baik, dengan demikian Saudara pada kesempatan ini menyampaikan daftar bukti. Karena nanti kemungkinan akan bertambah, daftar buktinya tadi yang kami minta kan.

1. tentang hasil rapat Pleno
2. ada pernyataan pengunduran diri misalnya
3. ada apa lagi yang lain sepanjang itu bukti tertulis tentu ini akan mengubah susunan daftar bukti ini.

Oleh karena itu maka daftar bukti ini tidak akan kami sahkan sekarang, sekalian saja nanti pada waktu perbaikan permohonan saudara. Jadi dilakukan juga perbaikan daftar buktinya sekalian. Begitu ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H.,
M.H**

Baik yang mulia, terima kasih.

35. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.,M.H

Jadi Saudara diberikan waktu 14 hari ya, jangan dihitung 14 hari kerja, itu lewat nanti, 14 hari, karena menurut undang-undang 14 hari, jadi hari Minggu hari libur dihitung itu, bukan 14 hari kerja, jangan keliru ya.

Karena ada yang pernah keliru itu, dihitungnya 14 hari kerja, ya terpaksa kita terima permohonan yang belum diperbaiki, jangan sampai kejadiannya seperti itu saya ingatkan 14 hari ya? Baik, kalau tidak ada lagi hal yang dipertanyakan saya kira, maka pemeriksaan pendahuluan pada hari ini saya anggap cukup dan kepada Saudara dipersilakan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan tadi yang sudah diselesaikan oleh panel.

Maka dengan demikian Saudara, sidang pemeriksaan Panel untuk permohonan Nomor 32/SKLN-V/2007 pada hari ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB